

Pengawasan Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Terminal Depok Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 Sampai Dengan 2022

Aisyah Noor Ahmad¹, Selvi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
 Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ais.noor8989@gmail.com¹ , selvi300990@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE
 INFO

ABSTRACT

Keywords

Supervision;
 Terminal Levy

Collection;

Terminal levy collection is an important source of income for local governments, but there are often problems in supervising levy collection, resulting in the target not being achieved. This research uses a descriptive approach which aims to describe the condition of supervision carried out in levy collection at the Depok Terminal. Data collection techniques were carried out through interviews with terminal managements officers, drivers, as well as direct observation in the field. The research results show that supervision of terminal levy collection still experiences various obstacles, namely weakening supervision by direct superiors, lack of technological support, limited number of levy collection officers and the occurrence of fraud when collection levies. However, there are effort to increase supervision, namely by increasing the number of officers, digitalization systems, and strict sanctions for officers who commit fraud.

PENDAHULUAN

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 64 UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi terminal yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan komponen tersebut.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan diberikan oleh pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber- sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU). Upaya untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional tersebut maka di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah masing-masing sebagai pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999. Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, kedua Undang Undang tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan harapan Undang Undang ini dapat mengatasi segala perbedaan persepsi yang banyak muncul di daerah-daerah dan perkembangan keadaan yang muncul dalam upaya penerapan Otonomi Daerah. Semua itu dapat menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan wadah pengembangan mekanisme pemerintahan yang mampu menggapai tuntutan pelaksanaan pembangunan di daerah, yaitu pembangunan yang merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing. Untuk Kota Depok itu sendiri mempunyai beberapa jenis pajak dan retribusi. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok menurut Peraturan Daerah Kota Depok nomor 1 tahun 2024, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Depok terdiri dari PBB-P2, BPHTB, Pajak dan Barang Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsi PKB dan Opsi BBNKB.

Sedangkan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Depok yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pelayanan pasar dan Pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan / vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi PBG (Perizinan Bangunan Gedung) dan Penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing). Retribusi terminal menurut peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Retribusi terminal merupakan termasuk ke dalam retribusi jasa usaha dengan tarif menurut peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan yang ditetapkan berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan Jangka Waktu. Struktur dan besarnya tarif Retribusi kendaraan masuk terminal digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu mobil bis kecil / angkot dikenakan tarif sebesar Rp 500,- per sekali masuk, parkir mobil penumpang dikenakan tarif sebesar Rp 2.000,- per sekali masuk dan mobil bis besar dikenakan tarif sebesar Rp 5.000,- per sekali masuk serta parkir bis besar dikenakan tarif sebesar Rp 12.500 per sekali masuk. Dengan kondisi Terminal Depok saat ini yang hanya dimasuki angkutan umum dan bis bandara serta transjabodetabek, penulis tertarik untuk melakukan

,Selvi

penelitian dalam pemungutan retribusi terminal karena tidak sesuai realisasi pendapatan asli daerah untuk retribusi terminal dari target yang sudah direncanakan pemerintah kota Depok.

Terminal Depok merupakan Terminal penumpang tipe B yang terletak di Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Terminal ini mulai diresmikan dan dibuka sejak tanggal 11 April 1996 oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari pos retribusi terminal. Kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi terminal dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100% (Halim, 2014, hal. 163). Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi dari Terminal Depok pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel.I 1 Anggaran dan Realisasi

Tahun	Anggaran	Realisasi	Percentage
2020	859.210.000	664.244.000	77,31%
2021	710.472.500	647.558.500	91,14%
2022	654.677.500	648.742.000	99,09%

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Depok

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal belum mencapai target sebagai pendapatan asli daerah dari tahun 2020 sampai 2022. Akan tetapi setiap tahunnya mengalami kenaikan pencapaian target. Dari tahun 2020 yang hanya 77,31% dan di tahun 2021 mengalami kenaikan 13,83% menjadi 91,14% serta pada tahun 2022 mengalami kenaikan 7,95% menjadi 99,09%.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Darmanto (2020:6): "Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu."
2. **Administrasi Publik** : Menurut Mufiz (2016:10): "Administrasi Publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerja sama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, penerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian, dan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga lembaga pemerintahan lainnya".
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Nurmantu, Rasmini, dan Ismail (2020:10-27): "Administrasi Pajak dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu sebagai Fungsi (meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan); sebagai Sistem (sebagai suatu sistem administrasi pajak adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu); sebagai Lembaga (sebagai suatu lembaga administrasi pajak yaitu sebagai salah satu Direktorat Jenderal pada Departemen Keuangan RI, yang terwujud pada adanya kantor-kantor mulai dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kantor-Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak); dan Manajemen Publik (administrasi pajak yang terdiri dari pimpinan, staf, peralatan, pengetahuan, dan sistem yang ada)".
4. **Pengawasan** : Menurut Silalahi dan Ulbert (2014:177): "Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang di kehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku”.

5. **Retribusi Daerah** : Menurut Putra (2018:185): “Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung”.
6. **Retribusi Terminal** : Menurut Samosir (2019:34): “Retribusi terminal adalah retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/ barang dengan kendaraan umum”.

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana hal itu berkaitan dengan perumusan masalah. Berdasarkan teori (Harianto, 2020) menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan dengan dua teknik yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Adapun pengawasan langsung bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan di tempat. Untuk laporan tidak langsung dapat dilakukan melalui laporan tertulis atau lisan. Pada pelaksanaannya untuk pemungutan retribusi masih mengalami beberapa hambatan sehingga harus mencari upaya agar pemungutan berjalan sesuai dengan semestinya supaya tercapai realisasi atas target yang sudah ditetapkan. Untuk itu peneliti tertarik untuk penelitian dengan cara melakukan Pengawasan dalam Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Depok dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sampai dengan 2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Pendekatan penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci mengenai fenomena sosial tertentu dengan memakai analisis prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan sebagaimana fakta-faktanya. Menurut Creswell (2018:35): “Pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penulisan laporan berbeda dari pendekatan kuantitatif tradisional. Pengambilan sampel secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, representasi informasi dalam gambar dan tabel, dan interpretasi pribadi dari temuan semua menginformasikan metode kualitatif”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan dalam pemungutan retribusi terminal di Terminal Depok dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2020 sampai dengan 2022

Pada penelitian ini berdasarkan teori yang telah diungkapkan oleh Harianto (2020) mengungkapkan bahwa pengawasan ada dua indikator yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Dalam pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- 1) Pengawasan langsung (*direct control*), merupakan pengawasan yang dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh pimpinan itu sendiri terhadap kegiatan yang sedang dilakukan.

Dalam pengawasan langsung, pimpinan berinteraksi langsung dengan bawahan atau

petugas lapangan sehingga pimpinan bisa mengidentifikasi masalah, hambatan yang dialami oleh bawahannya sehingga pimpinan bisa memberikan solusi yang relevan untuk ke depannya. Pengawasan langsung bisa berupa inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan di tempat.

- 2) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*), adalah metode pengawasan yang dilakukan dengan laporan tertulis dari bawahan dan laporan lisan dari bawahan yang disampaikan oleh bawahan.

2. Hambatan yang terjadi pada pengawasan dalam pemungutan retribusi terminal di Terminal Depok dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2020 sampai dengan 2022

Ada beberapa hambatan dalam melakukan pengawasan dalam pemungutan retribusi terminal diantaranya :

- 1) Melemahnya pengawasan oleh atasan langsung, penyebab tidak rutusnya pengawasan dalam pemungutan retribusi bisa terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia akan tetapi beban pekerjaan yang banyak dan kurangnya dukungan teknologi untuk pengawasan serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan.
- 2) Melemahnya sistem pengendalian manajemen, Dengan melemahnya pengendalian manajemen mempengaruhi hasil pencapaian target retribusi karena terkadang saat ada angkutan yang masuk terminal posisinya tidak ada petugas yang menjaga di pos pemungutan.

3. Upaya yang dilakukan pada pengawasan dalam pemungutan retribusi terminal di Terminal Depok dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2020 sampai dengan 2022

Berdasarkan beberapa faktor hambatan yang terjadi dalam penelitian ini, ada upaya yang dapat dilakukan pada pengawasan dalam pemungutan retribusi terminal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain dengan memberikan penyuluhan kepada angkutan untuk masuk ke dalam terminal, pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas serta sosialisasi dan edukasi kepada pengguna terminal tentang pentingnya pembayaran retribusi. Sanksi yang diberikan kepada petugas yang melakukan kesalahan atau penyimpangan di dalam melakukan pemungutan berdasarkan seberapa besar kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh petugas. Sanksi bisa diberikan secara lisan berupa teguran atau secara tertulis berupa surat peringatan dan skors. Cara mengatasi kekurangan dalam proses pengawasan pemungutan retribusi terminal bisa dengan meningkatkan sumber daya manusia yang sudah dilatih dan memiliki kemampuan yang cukup sebagai petugas pemungutan retribusi, menggunakan teknologi informasi untuk pemantauan pencatatan, mengimplementasikan kebijakan transparansi dalam pelaporan dan pengawasan, membentuk tim audit internal yang independent dan berkala untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pemungutan retribusi, membangun saluran komunikasi yang efektif antara petugas pemungutan dan pimpinan, menerapkan sistem insentif bagi petugas yang menunjukkan kinerja baik dan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan penyimpangan, menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pengguna terminal mengenai pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya terhadap pelayanan terminal dan pembangunan daerah, secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan bahwa mereka masih relevan dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengawasan dalam pemungutan retribusi terminal di Terminal Depok dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2020 sampai dengan 2022 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa pengawasan dalam pemungutan retribusi terminal di Terminal Depok dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah menerapkan dua indikator pengawasan yaitu pengawasan langsung (*direct control*) yang terdiri dari inspeksi langsung, *on the spot observasi* (observasi di tempat), *on the spot report* (laporan di tempat) serta pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Akan tetapi pada prakteknya pengawasan langsung yaitu inspeksi langsung belum bisa dilakukan secara efisien karena kepala terminal tidak hanya bertugas mengawasi kegiatan di terminal. Sedangkan untuk indikator yang lain sudah dijalankan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Di dalam pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi terminal di Terminal Depok ada beberapa hambatan yang menyebabkan belum tercapainya realisasi dari target yang sudah direncanakan yaitu, melemahnya pengawasan oleh atasan langsung yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya dukungan teknologi, melemahnya sistem pengendalian manajemen yang menyebabkan terjadinya penyelewengan oleh petugas pemungutan sehingga mempengaruhi tidak tercapainya target retribusi.
3. Untuk mengatasi hal di atas maka dilakukan upaya dengan meningkatkan sumber daya manusia, menggunakan teknologi informasi untuk pemantauan pemungutan, membangun saluran komunikasi yang efektif antara pimpinan dan petugas pemungut, memberikan insentif untuk petugas dengan kinerja yang baik dan sanksi tegas untuk petugas yang melakukan penyelewengan, edukasi kepada masyarakat dan pengguna terminal, dan evaluasi berkala atas kebijakan untuk memastikan bahwa masih dijalankan dengan efektif dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Syafiie. (2011). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell. (2018). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Memilih di antara Lima Pendekatan*. (T. A. Lazuardi, Penyunt.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmanto. (2020). *Pengertian administrasi kurikulum*. The Liang Gie. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.31219/osf.io/43xwk>
- Datunsolang, R. A., Kindangen, J. I., & Rogi, O. H. (2020). *KAJIAN PENEMPATAN TITIK-TITIK TERMINAL TIPE A,B,DAN C DIKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Dkk, S. Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Elfitri, E. (2013). *Pengaruh Pengawasan Pemimpin Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2004). *Sistem pengawasan manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hariato. (2020). Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Centric Powerindo Di Kota Batam. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 672–683. doi:10.35794/emba.v8i1.28037.
- Krisyantono. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Marihot. (2016). *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. (R. Pers, Penyunt.) Jakarta.
- Moleong. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morlok. (2015). *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. University of Pennsylvania.
- Mufiz, A. (2016). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Nurmantu, S., Rasmini, M., & Ismail, T. (2020). *Sejarah dan definisi pajak*. Repository Universitas Terbuka.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Rasmini, M., & Ismail, T. (2019). *Pengertian Pajak, Administrasi Pajak Fungsi, Dan Syarat Pemungutan Pajak*. Jakarta. Diambil kembali dari <https://repository.ut.ac.id/3824/2/ADBI4330-M1.pdf>
- Rasmini, M., & Ismail, T. (2020). *Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, Dan Syarat Pemungutan Pajak*. Diambil kembali dari <https://repository.ut.ac.id/3824/2/ADBI4330-M1.pdf>
- Ridwan. (2011). *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Samosir, M. S. (2019). Jurnal Projejen UNIPA Maumere. *ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIKKA*, 34.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Silalahi, & Ulbert. (2014). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Tika, & Pabundu, M. (2014). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.